

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,



H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR